



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Salim Lawerissa Alias Novi Bin Ishak;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 30 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 008 Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LA NUHI, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 134/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Bau tanggal 22 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN. Bau tanggal 14 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN. Bau tanggal 14 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-62/ R.3.11/Euh.2/011/2018 tanggal 5 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Salim Lewerissa Alias Novi Bin Ishak** bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Salim Lewerissa Alias**

Novi Bin Ishak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengah perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram;

3.2. 1 (satu) paket bong botol Aqua;

3.3. 1 (satu) batang pirex kaca;

3.4. 6 (enam) potong pipet;

3.5. 1 (satu) buah korek api;

3.6. 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan

3.7. 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam model 106 type RM-908 CODE 059T2T8 IMEI 357878/05/929683CEO 168;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Salim Lewerissa Alias Novi Bin**

Ishak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan juga Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 2 Nopember 2018 No Reg. Perkara: PDM- 62/R.3.11/Euh.2/011/2018 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SALIM LEWERISSA ALIAS NOVI BIN ISHAK pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Depan Pelabuhan Murhum Jl.RA.Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- o Bermula ketika terdakwa bertemu dengan Iwan (DPO/15/VI/2018/RES NARKOBA), terdakwa bertanya, "ada kau punya barang ?" Iwan menjawab, " tidak ada, tetapi kalau kamu mau nanti saya ambikan di atas kapal KM.Ciremai. selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Iwan dan setelah menerima uang tersebut dari tangan terdakwa, Iwan segera ke KM.Ciremai dan sekitar 30 menit kemudian kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket shabu dari Iwan, terdakwa membawa paket shabu tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang terletak di RT 002 RW 008 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No.LAB : 3570/NNF/IX/2018 tanggal 14 September 2018 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pirex, 1 (satu) tabung kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa SALIM LEWERISSA ALIAS NOVI BIN ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa SALIM LEWERISSA ALIAS NOVI BIN ISHAK pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Depan Pelabuhan Murhum Jl.RA.Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bermula ketika terdakwa bertemu dengan Iwan (DPO/15/VI/2018/RES NARKOBA), terdakwa bertanya, “ ada kau punya barang ?” Iwan menjawab, “ tidak ada, tetapi kalau kamu mau nanti saya ambikan di atas kapal KM.Ciremai. selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Iwan dan setelah menerima uang tersebut dari tangan terdakwa, Iwan segera ke KM.Ciremai dan sekitar 30 menit kemudian kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket shabu dari Iwan, terdakwa membawa paket shabu tersebut ke rumahnya yang terletak di RT 002 RW 008 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau hingga kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa mengkonsumsi shabu di dalam rumah terdakwa dengan cara mula-mula terdakwa merakit alat berupa bong yang terbuat dari botol Aqua yang ditancapkan 1 (dua) batang pipet pada penutup botol dan botol sudah diisi dengan air kemudian salah satu ujung pipet disambungkan dengan pirex kaca yang sudah diisi dengan butiran kristal shabu dan selanjutnya pirex kaca tersebut dibakar secara pelan dengan nyala api yang kecil sambil bersamaan diisap pada salah satu ujung pipet yang tertancap pada penutup botol Aqua (bong) dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok;
- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 22.00 WITA, terdakwa menerima SMS dari Mita (DPO/16/VI/2018/RES NARKOBA) yang berisi pesan, “mana

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



janjimu ?” terdakwa menjawab, “kamu mau kah ?” yang dijawab Mita, “Iya, saya kasi tidur dulu anakku.” Terdakwa pun menjawab, “kalau begitu bagaimana kalau saya buka kamar di penginapan ? “. Mita menjawab, “ Iya.” Terdakwa dan Mita bertemu di depan Masjid Raya Baubau lalu bersama-sama menuju Penginapan Favorit dengan membawa sisa paket shabu yang dikonsumsi pada hari Senin tanggal 3 September 2018;

- o Bahwa setelah berada dalam Kamar Nomor 11 Penginapan Favorit, terdakwa merakit alat bong yang akan dipergunakan menghisap shabu namun saksi Yoga Dewananta Iriandy bin Tairuddin, saksi Sarman Iskandar dan saksi Herman Alwi melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan menemukan barang bukti yang diakui terdakwa sebagai miliknya berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket bong botol Aqua penutup tertancap 2 (dua) batang pipet, pirex kaca yang juga didalamnya terdapat butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu, pipet, korek api, gunting serta 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam;

- o Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No.LAB : 3570/NNF/IX/2018 tanggal 14 September 2018 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pirex, 1 (satu) tabung kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa SALIM LEWERISSA ALIAS NOVI BIN ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa SALIM LEWERISSA ALIAS NOVI BIN ISHAK pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT 002 RW 008 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

o Bermula ketika terdakwa bertemu dengan Iwan (DPO/15/VI/2018/RES NARKOBA), terdakwa bertanya, “ ada kau punya barang ?” Iwan menjawab, “ tidak ada, tetapi kalau kamu mau nanti saya ambikan di atas kapal KM.Ciremai. selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Iwan dan setelah menerima uang tersebut dari tangan terdakwa, Iwan segera ke KM.Ciremai dan sekitar 30 menit kemudian kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket shabu dari Iwan, terdakwa membawa paket shabu tersebut ke rumahnya yang terletak di RT 002 RW 008

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau. hingga kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa mengkonsumsi shabu di dalam rumah terdakwa dengan cara mula-mula terdakwa merakit alat berupa bong yang terbuat dari botol Aqua yang ditancapkan 1 (dua) batang pipet pada penutup botol dan botol sudah diisi dengan air kemudian salah satu ujung pipet disambungkan dengan pirex kaca yang sudah diisi dengan butiran kristal shabu dan selanjutnya pirex kaca tersebut dibakar secara pelan dengan nyala api yang kecil sambil bersamaan diisap pada salah satu ujung pipet yang tertancap pada penutup botol Aqua (bong) dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok;

o Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 22.00 WITA, terdakwa menerima SMS dari Mita (DPO/16/VI/2018/RES NARKOBA) yang berisi pesan, “mana janjimu ?” terdakwa menjawab, “kamu mau kah ?” yang dijawab Mita, “Iya, saya kasi tidur dulu anakku.” Terdakwa pun menjawab, “kalau begitu bagaimana kalau saya buka kamar di penginapan ? “. Mita menjawab, “ Iya.” Terdakwa dan Mita bertemu di depan Masjid Raya Baubau lalu bersama-sama menuju Penginapan Favorit dengan membawa sisa paket shabu yang dikonsumsi pada hari Senin tanggal 3 September 2018;

o Bahwa setelah berada dalam Kamar Nomor 11 Penginapan Favorit, terdakwa merakit alat bong yang akan dipergunakan menghisap shabu namun saksi Yoga Dewananta Iriandy bin Tairuddin, saksi Sarman Iskandar dan saksi Herman Alwi melakukan pengeledahan di kamar tersebut dan menemukan barang bukti yang diakui terdakwa sebagai miliknya berupa 1

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



(satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket bong botol Aqua penutup tertancap 2 (dua) batang pipet, pirex kaca yang juga didalamnya terdapat butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu, pipet, korek api, gunting serta 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

- o Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No.LAB : 3570/NNF/IX/2018 tanggal 14 September 2018 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pirex, 1 (satu) tabung kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa SALIM LEWERISSA ALIAS NOVI BIN ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan



keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sarman Iskandar:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2018 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di salah satu kamar di Penginapan Favorit yang terletak di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari 5 (lima) orang anggota Satresnarkoba Polres Baubau yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 Wita, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu, lalu kami melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Terdakwa menuju kearah Penginapan Favorit, setelah itu kami melakukan koordinasi dengan pihak Satpam penginapan dan setelah kami pastikan bahwa Terdakwa ada di salah satu kamar Penginapan Favorit tersebut, kami langsung melakukan penggeledahan disalah satu kamar Penginapan Favorit tersebut dan kami temukan Terdakwa dengan hanya memakai handuk dan baju singlet putih sementara duduk dikursi sedang meracik shabu diatas meja dan saat itu Terdakwa bersama seorang perempuan bernama Mita;



- Bahwa saat kami temukan dan menginterogasi Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli pada tanggal 1 September 2018 di dari Iwan di kapal Ciremai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu sisa yang dibeli Terdakwa pada tanggal 1 September 2018;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) satuan Resnarkoba Polres Baubau, kami hanya dapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa saat itu sedang mengonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Herman Alwi, S.H.:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2018 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di salah satu kamar di Penginapan Favorit yang terletak di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari 5 (lima) orang anggota Satresnarkoba Polres Baubau yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 Wita, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengonsumsi shabu,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



lalu kami melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Terdakwa menuju kearah Penginapan Favorit, setelah itu kami melakukan koordinasi dengan pihak Satpam penginapan dan setelah kami pastikan bahwa Terdakwa ada di salah satu kamar Penginapan Favorit tersebut, kami langsung melakukan penggeledahan disalah satu kamar Penginapan Favorit tersebut dan kami temukan Terdakwa dengan hanya memakai handuk dan baju singlet putih sementara duduk dikursi sedang meracik shabu diatas meja dan saat itu Terdakwa bersama seorang perempuan bernama Mita;

- Bahwa saat kami temukan dan menginterogasi Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli pada tanggal 1 September 2018 di dari Iwan di kapal Ciremai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu sisa yang dibeli Terdakwa pada tanggal 1 September 2018;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) satuan Resnarkoba Polres Baubau, kami hanya dapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa saat itu sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



Terdakwa : Salim Lawerissa Alias Novi Bin Ishak:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama pada hari Selasa, tanggal 5 September 2018 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di salah satu kamar di Penginapan Favorit yang terletak di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan rumah Ardan, dimana Terdakwa datang sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, tiba dirumah Ardan Terdakwa duduk diteras sambil main handphone, sekitar setengah jam Terdakwa duduk tiba-tiba datang Polisi menggeledah dan menangkap Ardan dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2018 saya bertemu dengan Iwan di Pelabuhan Murhum ketika Kapal Ciremai berlabuh. Ketika itu Iwan berada di dermaga, lalu saya tanya ada barang (shabu), Iwan bilang kalau kamu mau saya ambilkan diatas kapal, lalu saya kasih uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Iwan, setelah itu Iwan naik diatas kapal dan beberapa lama kemudian Iwan turun dari kapal dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saya;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 5 September 2018 tersebut, perempuan Mita menghubungi Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa ada barang dan Terdakwa mengatakan ada, dan Terdakwa mengajak perempuan Mita untuk pakai di Penginapan Favorit;
- Bahwa ketika Terdakwa dan perempuan Mita tengah berada dalam kamar Penginapan Favorit, dimana Terdakwa sedang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



meracik alat hisap (bong), tiba-tiba masuk beberapa orang anggota polisi melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa. Sedangkan perempuan Mita melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa memakai shabu sejak tahun 2013;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa memakai shabu karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai penjual asongan di kapal, supaya tidak rasa capek dan mengantuk, Terdakwa mengkosumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu dari Iwan;
- Bahwa jika Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu, maka itu bisa dipakai sebanyak 3-4 kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi penjual atau pengedar shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 1 (satu) paket bong botol Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca, 6 (enam) potong pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam model 106 type RM-908
CODE 059T2T8 IMEI 357878/05/929683CEO 168

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas I B Nomor: 108/Pen.Pid/2018/PN.Bau

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



tanggal 7 September 2018, dan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas I B Nomor: 122/Pen.Pid/2018/PN.Bau tanggal 16 Oktober 2018. Terhadap barang-barang bukti tersebut Hakim telah memperlihatkannya kepada Terdakwa dan telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 3570/NNF/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, AKP. Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, A.Md yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9121/2018/NNF (kristal bening berat netto 0,0031 gram), 9123/2018/NNF (berisi urine Terdakwa), dan 9124/2018/NNF (berisi darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan alat bukti tertulis serta keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara



ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2018 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di salah satu kamar di Penginapan Favorit yang terletak di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 Wita, petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu, lalu sebanyak 5 (lima) orang anggota Satnarkoba Polres Baubau, diantaranya Saksi Sarman Iskandar dan Saksi Herman Alwi, S.H. melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Terdakwa menuju kearah Penginapan Favorit, setelah itu petugas kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Satpam penginapan dan setelah dipastikan bahwa Terdakwa ada di salah satu kamar Penginapan Favorit tersebut, petugas langsung melakukan penggeledahan disalah satu kamar Penginapan Favorit tersebut dan ditemukan Terdakwa dengan hanya memakai handuk dan baju singlet putih sementara duduk dikursi sedang meracik shabu diatas meja dan saat itu Terdakwa bersama seorang perempuan bernama Mita;
- Bahwa saat petugas kepolisian menemukan dan menginterogasi Terdakwa, ternyata 1 (satu) paket shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli pada tanggal 1 September 2018 di dari Iwan di kapal Ciremai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu sisa yang dibeli Terdakwa pada tanggal 1 September 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu sejak awal Januari 2013;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



- Bahwa adapun alasan Terdakwa memakai shabu karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai penjual asongan di kapal, supaya tidak rasa capek dan mengantuk, Terdakwa mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Baubau dan Terdakwa tidak pernah menjadi pengedar atau penjual shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 3570/NNF/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, AKP. Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, A.Md yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9121/2018/NNF (kristal bening berat netto 0,0031 gram), 9123/2018/NNF (berisi urine Terdakwa), dan 9124/2018/NNF (berisi darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur



pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, dimana terhadap bentuk dakwaan tersebut, adalah bersifat pilihan (*choice*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dan rumusan tindak pidananya paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, barang bukti dan bukti surat serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Ketiga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang



hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **Salim Lawerissa Alias Novi Bin Ishak**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita, bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya, Yang menjadi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan memiliki, menyimpan Narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2018 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di salah satu kamar di Penginapan Favorit yang terletak di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar jam 20.00 Wita, petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu, lalu sebanyak 5 (lima) orang anggota Satnarkoba Polres Baubau, diantaranya Saksi Sarman Iskandar dan Saksi Herman Alwi, S.H. melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Terdakwa menuju kearah Penginapan Favorit, setelah itu petugas kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Satpam penginapan dan setelah dipastikan bahwa Terdakwa ada di salah satu kamar Penginapan Favorit tersebut, petugas langsung melakukan pengeledahan disalah satu kamar Penginapan Favorit tersebut dan ditemukan Terdakwa dengan hanya memakai handuk dan baju singlet putih sementara duduk dikursi sedang meracik shabu diatas meja dan saat itu Terdakwa bersama seorang perempuan bernama Mita;

Menimbang, bahwa saat petugas kepolisian menemukan dan menginterogasi Terdakwa, ternyata 1 (satu) paket shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli pada tanggal 1 September 2018 di dari Iwan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Ciremai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu sisa yang dibeli Terdakwa pada tanggal 1 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memakai shabu sejak awal Januari 2013, dimana alasan Terdakwa memakai shabu karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai penjual asongan di kapal, supaya tidak rasa capek dan mengantuk, Terdakwa mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Baubau dan Terdakwa tidak pernah menjadi pengedar atau penjual shabu;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta objektif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 3570/NNF/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, AKP. Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, A.Md yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9121/2018/NNF (kristal bening berat netto 0,0031 gram), 9123/2018/NNF (berisi urine Terdakwa), dan 9124/2018/NNF (berisi darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga telah terpenuhi serta Terdakwa yang melakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim akan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu :

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 1 (satu) paket bong botol Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca, 6 (enam) potong pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam model 106 type RM-908 CODE 059T2T8 IMEI 357878/05/929683CEO 168;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8



tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Salim Lawerissa Alias Novi Bin Ishak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Salim Lawerissa Alias Novi Bin Ishak**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram;
 - 1 (satu) paket bong botol Aqua;
 - 1 (satu) batang pirex kaca;
 - 6 (enam) potong pipet;
 - 1 (satu) buah korek api, dan;
 - 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam model 106 type RM-908 CODE 059T2T8 IMEI 357878/05/929683CEO 168;

Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 10**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau



Desember 2018, oleh Kami **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

LA ODE TOMBU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27